



BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Yth
1. Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan
 2. Pimpinan dan anggota DPRD Lampung Selatan
 3. Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lampung Selatan
 4. Camat Se-Kabupaten Lampung Selatan
 5. Kepala Desa dan Lurah Se-Kabupaten Lampung Selatan
 6. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Lampung Selatan
 7. Organisasi Profesi Kesehatan Se-Kabupaten Lampung Selatan
 8. Organisasi Kepemudaan Se-Kabupaten Lampung Selatan
 9. Organisasi Keagamaan Se-Kabupaten Lampung Selatan
 10. Tokoh Masyarakat Se-Kabupaten Lampung Selatan
 11. Para Pimpinan Dunia Usaha Se-Kabupaten Lampung Selatan

Di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 7 TAHUN 2024

TENTANG GERAKAN BAPAK/BUNDA ASUH ANAK STUNTING (BAAS) DI LAMPUNG SELATAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting target angka *Stunting* yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia untuk tahun 2024 adalah empat belas persen . Target tersebut dicapai melalui pelaksanaan lima pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dalam melaksanakan Pilar-Pilar Strategi Nasional tersebut, Pemerintah melalui BKKBN telah menetapkan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021 - 2024 (RAN PASTI).

Utuk melakukan percepatan penurunan Stunting diperlukan langkah-langkah nyata yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi sinergi dan sinkronisasi diantara kementerian/lembaga, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan dan pemangku kepentingan . Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui Program Gerakan bersama masyarakat atasi *stunting* meluncurkan program Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS) yaitu gerakan gotong royong seluruh elemen bangsa dalam memepercepat penurunan *stunting* yang menysasar langsung keluarga berisiko *stunting* yang melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan percepatan penurunan *stunting*.

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 1 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telepon : (0727) 322070, 322068, 322069, 322300, Email : info@lampungselatan.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut agar semua pemangku kepentingan berperan serta sebagai Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting melalui :

1. Memberikan donasi secara langsung kepada kelompok sasaran;
2. Memberikan donasi kepada pihak ketiga, pihak ketiga adalah pihak yang dipercaya oleh pemangku kepentingan untuk mengelola donasi secara akuntabel untuk cakupan asuhan, wilayah dan waktu tertentu. Pihak ketiga dapat berupa badan amil, institusi/organisasi kemasyarakatan atau lembaga lainnya yang sah yang tugasnya adalah menerima donasi berupa barang setara dengan nilai bantuan, mendistribusikan, dan membuat laporan;
3. Untuk pemenuhan asuhan program Bapak/Bunda Asuh Stunting dapat melalui donasi uang dan barang/produk yang diberikan sesuai dengan tujuan paket manfaat;
4. Pemangku kepentingan dapat mengisi surat pernyataan menjadi Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting yang menjadi dasar keputusan Bupati Lampung Selatan tahun 2023

Demikian disampaikan untuk dapat dipahami dan dilaksanakan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *16 April* 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO